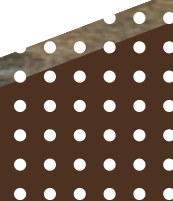


PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2026



BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.7.1/ 6 /BAKUDA TANGGAL 26 AGUSTUS 2026
DAN
NOMOR: 188.4/ 2 /DPRD/2026 TANGGAL 26 AGUSTUS 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HIDAYAT ARSANI**
Jabatan : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : **DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

b. Nama : **H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

c. Nama : **BELIADI, S.IP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

d. Nama : **EDI NASAPTA, S.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pangkalpinang, 26 Agustus 2026

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Selaku
PIHAK PERTAMA**



HIDAYAT ARSANI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Selaku
PIHAK KEDUA**



**DIDIT SRIGUSIAYA, S.H., M.H.
KETUA**

**H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd
WAKIL KETUA**

**BELIADI, S.IP
WAKIL KETUA**

**EDI NASAPTA, S.M
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	5
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.....	9
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	9
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	10
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	15
4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan....	15
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	18
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	18
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.....	19
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	23
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.....	23
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	23
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	25
BAB VIII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA)

Berdasarkan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PKUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2025 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa pertimbangan lain yang mendorong dilakukannya Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menjadi acuan pembatasan pagu pengeluaran daerah untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai lanjutan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi pelaksanaan anggaran yang diteruskan pada tahun berjalan diatur melalui kebijakan pengendalian belanja pegawai dan barang/jasa dalam;
2. Penyesuaian lain terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menelaah, merumuskan dan menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Perubahan Kebijakan APBD Tahun 2026;
2. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2026;
3. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2026;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 Nomor 7 Seri E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselaraskan secara linier dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 serta berbagai isu strategis yang berkembang. Evaluasi komprehensif terhadap realisasi kinerja pembangunan pada Triwulan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sebagai landasan utama dalam memformulasikan arah kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terciptanya respon yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan domestik, sekaligus memitigasi tantangan spesifik di tingkat regional.

Pada tatanan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan tema "*Kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif*" sebagai pilar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, yang juga menjadi basis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam rangka merespons dinamika perekonomian global, volatilitas domestik, serta tingginya risiko ketidakpastian, APBN Tahun Anggaran 2026 didesain secara responsif, antisipatif, dan suportif terhadap pemenuhan prioritas pembangunan nasional, termasuk integrasi program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selaras dengan konvergensi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta menyelaraskan arah pembangunan dengan program Asta Cita ke dalam dokumen Perubahan RKPD dan perubahan KUA, serta perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi utama yang digunakan untuk mengukur kinerja, mengevaluasi pertumbuhan, serta memetakan struktur perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. Selain itu, PDRB merefleksikan kapasitas wilayah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, besaran nominal PDRB sangat dipengaruhi oleh produktivitas faktor-faktor produksi, seperti kekayaan

sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, akumulasi modal, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan iklim kewirausahaan dalam ekosistem ekonomi daerah.

Tabel II.1.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2026 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2022	2023	2024	2025	2026 ^e
(1)		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	10.878	11.285	11.635	12.004	12.389
2	Pertambangan dan Penggalian	6.475	6.406	6.150	6.560	6.658
3	Industri Pengolahan	12.485	12.724	12.224	12.753	13.308
4	Pengadaan Listrik, Gas	59	60	64	66	68
5	Pengadaan Air	11	11	11	11	11
6	Konstruksi	4.846	5.279	5.249	5.182	5.306
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.478	8.687	8.659	9.090	9.568
8	Transportasi dan Pergudangan	2.274	2.488	2.549	2.689	2.837
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.561	1.717	1.780	1.943	2.125
10	Informasi dan Komunikasi	1.727	1.965	2.158	2.352	2.566
11	Jasa Keuangan	1.027	1.170	1.179	1.189	1.203
12	Real Estate	2.027	2.111	2.186	2.269	2.356
13	Jasa Perusahaan	139	152	162	174	187
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.110	3.230	3.591	3.586	3.676
15	Jasa Pendidikan	1.446	1.602	1.771	1.890	2.018
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	822	894	909	959	1.012
17	Jasa Lainnya	439	487	526	574	629
PDRB		57.803	60.338	60.803	63.291	65.918

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren meningkat selama periode 2022–2026, dari Rp57.803 miliar pada tahun 2022 menjadi proyeksi Rp65.918 miliar pada tahun 2026. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh empat sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2025, keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 63,84 persen terhadap total PDRB, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II.2.

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 (Miliar Rupiah)

Kelompok Pengeluaran		2022	2023	2024	2025	2026 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi RT	30.994	32.001	32.709	33.636	34.813
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	394	416	449	469	492
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.289	5.589	5.830	5.437	5.583
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.413	13.018	12.916	12.872	13.294
5	Perubahan Inventori	76	42	-10	29	30
6	Ekspor Luar Negeri	27.931	28.171	23.605	26.644	27.888
7	Impor Luar Negeri	896	18.901	14.696	15.796	16.183
PDRB		57.804	60.337	60.803	63.291	65.918

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDRB didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang terus meningkat dari Rp30.994 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp33.636 miliar pada tahun 2025, mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat. Sementara itu, ekspor luar negeri mengalami fluktuasi akibat perubahan harga komoditas unggulan di pasar global, namun kembali meningkat pada tahun 2025. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga berfluktuasi, meskipun tetap menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan PDRB.

Pada tahun 2026, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan terus tumbuh dengan dukungan peningkatan konsumsi rumah tangga, penguatan investasi, serta pemulihan kinerja ekspor. Implementasi kebijakan hilirisasi komoditas melalui pelarangan ekspor bahan mentah (*raw materials*) sumber daya mineral terbukti memberikan dampak positif jangka panjang bagi masuknya investasi baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberlimpahan potensi sumber daya alam menjadi stimulus utama penarikan modal, yang melalui perluasan kapasitas bisnis dan produksi, diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Sejalan dengan penguatan konsumsi internal dan investasi, sektor ekspor diproyeksikan terakselerasi seiring pulihnya kinerja perekonomian global, sementara pengendalian impor dan upaya menjaga surplus neraca perdagangan menjadi strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah mendukung tiga fungsi utama pemerintah, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya untuk mendorong perekonomian, fungsi distribusi bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berfokus pada menjaga kestabilan ekonomi dari berbagai risiko. Dalam pelaksanaannya, fungsi alokasi dan distribusi menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah, sementara fungsi stabilisasi lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kebijakan moneter.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan Pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan (porsi penerimaan dana perimbangan sebesar 58% dari total penerimaan pendapatan daerah), sedangkan porsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 42% dari total penerimaan pendapatan daerah. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi sehingga kebijakan pendapatan difokuskan pada penguatan kemampuan memungut pajak dan retribusi daerah (*taxing power*).

Kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Selain itu, kebijakan belanja juga diarahkan pada penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk melakukan investasi daerah melalui komponen penyertaan modal daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan data Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

No	Indikator	APBN 2025	KEM-PPKF 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% <i>year-on-year</i>)	5,2	5,2-5,8
2.	Inflasi (% <i>year-on-year</i>)	2,5	1,5-3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	16.000	16.500-16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620
7.	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026

Pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi, khususnya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas nasional. Optimalisasi investasi didukung oleh BPI Danantara sebagai pengelola aset negara dan investasi pemerintah yang berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara sekaligus menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing. Upaya tersebut diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, reformasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta percepatan transformasi menuju ekonomi hijau. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen guna mempertahankan daya beli masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan stabilisasi harga, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia,

dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penguatan sektor keuangan domestik terus diakselerasi melalui implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengembangan instrumen investasi, penguatan industri asuransi dan dana pensiun, serta peningkatan literasi keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat pasar keuangan nasional, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, meningkatkan minat investor, serta menciptakan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien.

Pada sektor energi, pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas) melalui penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), pengembangan lapangan baru, serta optimalisasi cadangan yang belum dimanfaatkan. Langkah tersebut bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, proyeksi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price* atau ICP) pada periode 2025–2029 dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, termasuk perang dagang AS–Tiongkok, transisi menuju energi bersih, kebijakan peningkatan produksi OPEC+, serta tren penurunan produksi domestik. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP diperkirakan berada pada kisaran USD60–USD80 per barel dalam jangka menengah.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Pembangunan Daerah Tahun 2026 difokuskan pada upaya penyiapan ekosistem inovasi menuju hilirisasi berbasis sektor unggulan daerah meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 diupayakan untuk merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah sesuai dengan tema pembangunan. Hubungan antara tujuan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel III.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
RPJMD Tahun 2025–2029 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya				
		Meningkatnya Daya Saing SDM Yang Merata dan Berbudaya	Indeks Modal Manusia	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Harapan Lama Sekolah
					Rata-Rata Lama Sekolah
				Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup
					Prevalensi Stunting
			Indeks Pembangunan Masyarakat	Terwujudnya Pembangunan Masyarakat Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
		Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Indeks Gini	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
				Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka
2.	Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Responsif, Andal dan Terpercaya				
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Adaptif, Bersih dan Melayani	Indeks Pelayanan Publik
3.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan				
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
					Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
					Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
					Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
					Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Makanan dan Minuman

No	Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
				Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Indeks Risiko Bencana

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada akhir Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel III.2

Target Tujuan Pembangunan

Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2026				
	KEM-PPKF 2026	Nasional	Babel dalam Pembangunan Kewilayahan	RKPD	Perubahan RKPD
Laju Pertumbuhan Ekonomi %	5,2 – 5,8	5,8-6,3	2,9-4,0	2,90-4,00	4,15-4,60
PDRB per Kapita (Rp.juta)	-	5.870 (GNI per Kapita, US\$)	76,4-78,8	76.400	79.417-79.760
Tingkat Pengangguran Terbuka, %	4,44 – 4,96	4,44 - 4,96	4,00-4,50	4,00-4,50	4,00-4,40
Kontribusi PDRB	-	-	0,5	0,5	0,5
Gini Ratio	0,377 – 0,380	0,377 - 0,380	0,215-0,225	0,222	0,204
Tingkat Kemiskinan, %	6,5 – 7,5	6,50-7,50	3,50-3,90	3,5-3,9	4,55-4,70
Indeks Modal Manusia	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Penurunan Intensitas Emisi GRK, %	-	37,14	49,29-54,63	49,29-54,63	49,29-54,63
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	76,67	73,49	76,83	76,83

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Berdasarkan RJMPD Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja tujuan tahun 2026 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.3**Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2026*	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatnya Daya Saing SDM Yang Merata dan Berbudaya	Indeks Modal Manusia	0,57	0,57
Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Indeks Gini	0,222	0,222
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	71,17	86,03
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,90-4,00	4,15-4,60
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	49,29-54,63	49,29-54,63

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2026 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.4**Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2026**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2026*	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	12,65-2,66	12,65-2,66
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,05-9,25	9,05-9,25
Terwujudnya kesehatan untuk semua	UHH (Usia Harapan Hidup)	74,40	74,40
	Prevalensi stunting	17,33	17,33
Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,80-59,86	59,80-59,86
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,54	63,54
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	3,5-3,9	4,55-4,70
Meningkatnya pemerataan pendapatan dan peluang ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00-4,50	4,30-4,40
Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani.	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,40
	Nilai SAKIP Provinsi	73,90	73,90
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,30-4,25	3,21-3,46

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2026*	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
1	2	3	4
	Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan & Penggalan	3,00 – 4,00	1,50-1,85
	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	4,70 – 4,85	4,35-,4,56
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar & Eceran	3,25 – 5,55	5,26-5,61
	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,55 - 4,90	9,35-10,53
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,47	3,47
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,83	76,83
	Indeks Resiko Bencana	116,22	116,22

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 diformulasikan secara responsif guna mendukung percepatan transformasi ekonomi regional yang simultan dengan agenda reformasi fiskal nasional. Mengacu pada arah kebijakan makro, strategi pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola perpajakan dan retribusi dengan tetap menjaga iklim investasi daerah dari ketidakpastian ekonomi global. Strategi operasional yang diterapkan berfokus pada integrasi teknologi sistem perpajakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas implementasi regulasi turunan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) guna meningkatkan rasio perpajakan daerah (*local tax ratio*). Dalam implementasinya, target pendapatan daerah dievaluasi secara rasional dan terukur berdasarkan realisasi kinerja triwulan sebelumnya serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Postur fiskal pendapatan pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan kinerja optimalisasi potensi lokal.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan data pada Tabel IV.1, total target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diestimasikan mengalami kenaikan positif menjadi Rp1.991.754.307.889,79. Nilai ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,96 persen atau bertambah senilai Rp18.897.468.644,17 dari target murni APBD 2026 yang semula sebesar Rp1.972.856.839.245,62.

Pertumbuhan postur pendapatan ini ditopang sepenuhnya oleh kenaikan target komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh sebesar 1,21 persen, meningkat dari Rp833.309.933.245,62 menjadi Rp843.421.214.889,79. Secara rinci, dinamika komponen pembentuk PAD dijabarkan sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Daerah: Mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen atau bertambah senilai Rp3.950.004.856,37, sehingga target disesuaikan dari Rp678.626.833.707,33 menjadi Rp682.576.838.563,70.
- Pendapatan Retribusi Daerah: Mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 6,81 persen atau bertambah sebesar Rp4.942.628.500,00, sehingga pagu berubah dari Rp72.561.525.938,00 menjadi Rp77.504.154.438,00. Kenaikan ini merefleksikan hasil penyesuaian tarif perizinan dan optimalisasi layanan jasa umum/usaha daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Mengalami kenaikan tertinggi sebesar 13,74 persen atau meningkat senilai Rp1.070.972.592,00 dari Rp7.792.000.000,00 menjadi Rp8.862.972.592,00, yang didorong oleh optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Lain-Lain PAD yang Sah: Mengalami kenaikan minor sebesar 0,20 persen atau meningkat senilai Rp147.675.695,80 dari Rp74.329.573.600,29 menjadi Rp74.477.249.296,09.

Sementara itu, komponen Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp8.786.187.000,00 yang semula Rp1.139.546.906.000,00 menjadi Rp1.148.333.093.000,00. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang ekspansi fiskal pada perubahan tahun 2026 digerakkan oleh peningkatan produktivitas fiskal internal daerah dan adanya penyesuaian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Tabel IV.1

Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN KUA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	833.309.933.245,62	843.421.214.889,79	10.111.281.644,17	1,21
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	678.626.833.707,33	682.576.838.563,70	3.950.004.856,37	0,58
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	72.561.525.938,00	77.504.154.438,00	4.942.628.500,00	6,81

4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.792.000.000,00	8.862.972.592,00	1.070.972.592,00	13,74
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74.329.573.600,29	74.477.249.296,09	147.675.695,80	0,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.139.546.906.000,00	1.148.333.093.000,00	8.786.187.000,00	0,77
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.139.546.906.000,00	1.148.333.093.000,00	8.786.187.000,00	0,77
	Jumlah pendapatan	1.972.856.839.245,62	1.991.754.307.889,79	18.897.468.644,17	0,96

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*) melalui komitmen efisiensi yang ketat dan pengalihan alokasi anggaran (*refocussing*) ke program-program prioritas nasional dan daerah. Menyelaraskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan belanja ditekankan pada penghematan operasional birokrasi dan penerapan penganggaran berbasis hasil (*result-based budget execution*).

Pemerintah Provinsi mengarahkan alokasi belanja untuk menjawab isu-isu strategis, antara lain:

1. Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan: Menjamin alokasi anggaran untuk revitalisasi sarana kesehatan, peningkatan kapasitas ASN, mutu pengajaran, serta perluasan akses jaminan layanan kesehatan merata.
2. Program Pencegahan Stunting: Penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengamankan intervensi gizi spesifik dan sensitif guna menekan prevalensi stunting serta kemiskinan ekstrem melalui jaringan pengaman sosial yang adaptif.
3. Pengendalian Inflasi & Swasembada Pangan: Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui optimalisasi pasokan komoditas pangan pokok, serta modernisasi prasarana pertanian (irigasi dan pupuk).
4. Pertumbuhan Ekonomi & Industri Kreatif: Fasilitasi promosi produk lokal, kemudahan investasi, serta inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan yang holistik. Dukungan terhadap setiap isu akan tercermin dalam alokasi anggaran, kebijakan program, serta sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi program-program yang dijalankan.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, serta Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antarDaerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1

Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN KUA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.672.029.116.439,83	1.658.442.771.415,27	(13.586.345.024,56)	(0,81)
5.1.01	Belanja Pegawai	956.902.863.747,15	945.851.779.547,48	(11.051.084.199,67)	(1,15)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.636.769.692,68	668.132.588.867,79	(1.504.180.824,89)	(0,22)
5.1.05	Belanja Hibah	43.751.670.000,00	42.905.590.000,00	(846.080.000,00)	(1,93)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.737.813.000,00	1.552.813.000,00	(185.000.000,00)	(10,65)
5.2	BELANJA MODAL	113.100.996.055,07	95.913.435.641,07	(17.187.560.414,00)	(15,20)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.322.697.318,00	54.593.402.206,00	(4.729.295.112,00)	(7,97)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.494.386.000,00	8.197.318.020,00	(2.297.067.980,00)	(21,89)

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN KUA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.780.548.857,07	23.899.131.322,07	(10.881.417.535,00)	(31,29)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.337.646.380,00	9.193.584.093,00	855.937.713,00	10,27
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	165.717.500,00	30.000.000,00	(135.717.500,00)	(81,90)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.815.533.650,85	20.411.029.420,45	(14.404.504.230,40)	(41,37)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.815.533.650,85	20.411.029.420,45	(14.404.504.230,40)	(41,37)
5.4	BELANJA TRANSFER	275.164.487.522,00	276.564.487.522,00	1.400.000.000,00	0,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	273.719.287.522,00	273.719.287.522,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.445.200.000,00	2.845.200.000,00	1.400.000.000,00	96,87
	Jumlah Belanja Daerah	2.095.110.133.667,75	2.051.331.723.998,79	(43.778.409.668,96)	(2,09)

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2026

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah dirancang sebagai instrumen penyeimbang (*balancing*) postur fiskal untuk menjembatani selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja, serta memetakan kewajiban daerah terkait investasi keuangan. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026, arah kebijakan pengelolaan pembiayaan menekankan prinsip kehati-hatian (*prudence principles*) guna menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang. Kebijakan ini berfokus pada pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya secara cermat, serta menjaga komitmen penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan BUMD lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena adanya perubahan pada asumsi target penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penurunan sebesar -45,66 persen dari Rp137.253.294.422,13 menjadi Rp74.577.416.109,00. Penurunan ini merefleksikan hasil audit riil penggunaan anggaran tahun 2025 yang lebih akurat dari BPK RI dibandingkan proyeksi pada APBD murni tahun 2026.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten mempertahankan komitmen investasi daerah melalui komponen Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan tetap (stagnan) sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk PT Jamkrida Babel (Perseroda).

Perubahan Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel VI.1. berikut:

Tabel VI.1

Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2026

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN KUA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan pembiayaan				
6.1.1	Pengunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	137.253.294.422,13	74.577.416.109,00	(62.675.878.313,13)	(45,66)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	137.253.294.422,13	74.577.416.109,00	(62.675.878.313,13)	(45,66)
6.2	Pengeluaran pembiayaan				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	122.253.294.422,13	59.577.416.109,00	(62.675.878.313,13)	(51,27)
6.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	(27.641.416.757,24)	(27.641.416.757,24)	

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, dengan memperhatikan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Babel Berdaya 2029

“Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”

Visi ini diwujudkan melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Misi 1, Masyarakat Berdaya dan Berbudaya. Misi ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ketahanan sosial budaya
2. Misi 2, Pemerintah Berdaya dan Terpercaya. Misi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya
3. Misi 3, Babel Berdaya Ekonomi dan Berdaya Saing. Misi ini bertujuan mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan dalam mewujudkan daya saing perekonomian ditingkat global

Gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengusung 29 prioritas pembangunan yang selanjutnya disesuaikan sehingga diperoleh 21 program prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, digitalisasi, dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi SMK dengan DUDIKA.

2. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Kepulauan Bangka Belitung: Perluasan cakupan BPJS, penyediaan obat, penyediaan balai kesehatan santri.
3. Penurunan stunting, penggalakan hidup bersih dan sehat, serta insentif bagi ibu pasca melahirkan.
4. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan pembangunan kepemudaan.
5. Penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
6. Pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan penguatan sosial masyarakat
7. Penguatan dan pemeliharaan hubungan sosial yang kondusif.
8. Menjamin kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah
9. Penciptaan kesempatan kerja di sektor formal
10. Penguatan dan peningkatan produktivitas UKM dan koperasi
11. Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
12. Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
13. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
14. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui e-Government.
15. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
16. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan.
17. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
18. Pengembangan pariwisata yang berkualitas.
19. Membangun iklim investasi yang kondusif, cepat dan terbuka dalam mendorong kemajuan dan pengembangan potensi daerah..
20. Mengembangkan ekosistem inovasi, riset dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
21. Penataan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan menjamin pelestarian lingkungan hidup.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026 mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro Pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) PDRB per kapita (juta); 3) Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7) Indeks Modal Manusia; 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan perubahan RKPD Tahun 2026 didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2026, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD Tahun 2025-2029 pada Tahun 2026.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;

2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan RPJMD 2025-2029;
4. merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2026;
5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Dengan pertimbangan beberapa kriteria di atas, prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) prioritas daerah sebagai berikut:

Gambar VII. 1

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026



Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

1. MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS, BERDAYA, dan BERBUDAYA

Fokus pada upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara merata dan berbudaya dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, kualitas keluarga, kualitas hidup anak, pembangunan kebudayaan dan kepemudaan untuk mencapai generasi emas, juga diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah.

2. MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, ANDAL, dan TERPERCAYA

Fokus pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akutabel, wujud kapasitas kelembagaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif.

3. MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN SECARA BERKELANJUTAN

Fokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berlandaskan kepulauan, mengutamakan pemanfaatan potensi unggulan daerah dengan prinsip keberlanjutan serta mewujudkan ekonomi biru dan pariwisata yang berkualitas sebagai arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Keselarasan antara permasalahan pembangunan, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel VII.1

Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3
Belum Optimalnya Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
Belum Optimalnya Upaya Pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas	Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Responsif, Andal dan Terpercaya
Belum Optimalnya Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Produktif	Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru dan Hijau Ditopang Dengan Hilirisasi Sektor Primer	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan
Belum Optimalnya Hilirisasi Komoditas Sektor-Sektor Unggulan		
Belum Optimalnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Infrastruktur Berkualitas Untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah	

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana	
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
Belum Optimalnya Ketahanan Pangan, Air dan Energi		

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel VII.2

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2026

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
Prioritas Daerah 1: Meningkatkan SDM Yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya					
T.1.1 Meningkatnya daya saing SDM yang merata dan berbudaya	S.1.1.1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	1	Pemenuhan akses layanan pendidikan untuk wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	1	Pemenuhan tenaga guru dan kependidikan serta peningkatan kompetensi guru
				2	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
				3	Pencegahan dini dan memberikan dukungan kepada siswa yang terancam putus sekolah
				4	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
		2	Pemenuhan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	1	Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan tinggi
		3	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	1	Pengembangan kurikulum pendidikan menengah dan dukungan penguatan kurikulum PAUD dan pendidikan dasar
		4	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, <i>green skills</i> dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	1	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan kemitraan dengan DUDIKA
	S.1.1.2 Terwujudnya kesehatan untuk semua	1	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), fasilitas komunal pendukung kesehatan, dan ruang terbuka hijau	1	Penguatan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat
				2	Pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular
				3	Pembudayaan perilaku hidup sehat masyarakat
				4	Meningkatkan akses terhadap air bersih yang layak
				5	Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
		2	Pemerataan akses pelayanan kesehatan universal	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
				2	Perluasan kepesertaan BPJS kesehatan
				3	Peningkatan sarana dan prasarana dan alat-alat kesehatan
				4	Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, serta distribusi tenaga kesehatan yang merata
		3	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	1	Penguatan intervensi prioritas percepatan penurunan stunting pada semua kelompok sasaran
				2	Peningkatan konvergensi penanganan stunting dan melibatkan multisektor
	S.1.1.3 Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	1	Perlindungan dan pelestarian warisan budaya lokal dan tradisi masyarakat
				2	Pembangunan karakter melalui budaya lokal dan jalinan kemitraan
		2	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	1	Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan budaya dan olahraga
				2	Penciptaan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya lokal
				3	Mempromosikan kesenian daerah melalui kewirausahaan budaya dan mendukung produk-produk berbasis seni budaya
				4	Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam kewirausahaan
				5	Peningkatan akses dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bagi penyandang disabilitas
				6	Peningkatan akses lansia terhadap layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan informasi
		3	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	1	Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga
				2	Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
				3	Penguatan kapasitas dan kemandirian serta peningkatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan
T.1.2. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	S.1.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	1	Memperluas cakupan perlindungan sosial untuk semua kelompok masyarakat, kelompok rentan dan marginal berbasis data terintegrasi
				2	Bantuan sosial tepat sasaran
				3	Membangun tata kelola kelembagaan yang kuat dan mendorong kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil
		2	Penerapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	1	Memperkuat forum dialog antar budaya dan agama, untuk mempererat kerukunan dan mempromosikan toleransi di masyarakat
		3	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan terutama bagi kelompok marginal dan rentan	1	Menyediakan akses ke informasi pasar, teknologi, dan regulasi yang relevan untuk meningkatkan daya saing UMKM
				2	Membangun jaringan dan kemitraan yang kuat antara UMKM, pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM
		4	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	1	Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan perumahan layak huni
				2	Meningkatkan kualitas hunian, baik dari segi konstruksi, fasilitas, maupun lingkungan, untuk memastikan perumahan layak huni dan nyaman bagi penghuninya
				3	Penyelenggaraan PSU permukiman dalam bentuk sambungan air minum dan air limbah
					Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui penyediaan RLH dan perbaikan RTLH serta melaksanakan penyelenggaraan PSU perumahan (untuk

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
		5	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.		menyediakan sambungan rumah air minum, dan air limbah)
				1	Meningkatkan nilai tambah pangan lokal dan promosi konsumsi pangan lokal.
				2	Pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
				3	Pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan pemberian bantuan teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal
				4	Pemenuhan akses rumah layak huni.
	S.1.2.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan	1	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi pesisir dan pulau-pulau kecil guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah afirmasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	5	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar
				1	Pengembangan usaha ekonomi berbasis produk lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
				2	Peningkatan kapasitas SDM berbasis potensi wilayah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Prioritas Daerah 2: Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Responsif, Andal dan Terpercaya					
T.2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	S.2.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	1	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	1	Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien
				2	Pengembangan kompetensi aparatur daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian
				3	Pengembangan sistem perencanaan, prosedur, dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja organisasi
				4	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
		2	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	1	Mendorong pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai
				2	Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat untuk mendukung pelayanan publik
				3	Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
Prioritas Daerah 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan					
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan	S.3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Penguatan pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	1	Peningkatan akses petani terhadap pemodalan, sarpras, pasar, sistem informasi dan teknologi pertanian yang terintegrasi
				2	Membangun sistem usaha pertanian terintegrasi
				3	Diversifikasi tanaman pertanian
				4	Diversifikasi pangan lokal dalam rangka penguatan pangan
		2	Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya perikanan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi perikanan terapan kontemporer	1	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya perikanan
				2	Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya perikanan terhadap pemodalan, ketersediaan benih unggul dan pakan, penguatan armada tangkap dan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran, serta sistem informasi dan teknologi perikanan yang terintegrasi
		3	Penguatan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	1	Pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten di sektor industri
				2	Penguatan kerja sama antara industri dengan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga non profit, swasta, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengembangan industri daerah

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
		4	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	1	Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola destinasi pariwisata serta pengenalan pasar wisatawan sesuai potensi pariwisata lokal
				2	Peningkatan kualitas SDM pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan peningkatan keragaman produk pariwisata di Destinasi Pariwisata
				3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, atraksi, dan layanan pariwisata sesuai standar nasional serta penguatan promosi pariwisata berbasis media sosial.
				4	Pengembangan produk pariwisata berkualitas berbasis keunikan dan keunggulan lokal serta penerapan standar nasional dan atau internasional dalam pengelolaan pariwisata di Destinasi Pariwisata.
				5	Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
S.3.2 Meningkatnya Daya Saing Daerah		1	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	1	Penguatan dan penyederhaan pelayanan perizinan terpadu
				2	Harmonisasi regulasi perizinan antara pusat dan daerah
				3	Menjamin kemudahan dan kepastian berusaha
		2	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> untuk menginterkoneksi antar kawasan strategis terutama kawasan strategis pariwisata, dan ekonomi kreatif	1	Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi) untuk mendukung indeks daya saing daerah
		3	Penyediaan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDIKA nasional yang berdaya saing di tataran global	1	Memperkuat kelembagaan untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi pada bidang prioritas unggulan serta permasalahan utamadaerah;

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
				2	Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi serta SDM IPTEK;
				3	Mengembangkan klaster inovasi industri yang berbasis nilai tambah dan inovasi lokal di sepanjang rantai nilai industri prioritas
				4	Membangun jejaring dan kemitraan di tingkat nasional dan global, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat;
				5	Menumbuhkan bisnis inovatif dan meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui akselerasi dan penguatan bisnis berbasis inovasi
				6	Memberikan solusi terhadap permasalahan strategis daerah melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
	S.3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Penataan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	1	Penguatan status dan fungsi kawasan hutan lindung dan ekosistem esensial.
				2	Perlindungan ekosistem karbon biru dalam upaya peningkatan cadangan karbon
				3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam perlindungan hutan dan ekosistem esensial
		2	Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lahan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir dan laut	1	Restorasi dan pemulihan lahan kritis, ekosistem terestrial, ekosistem pesisir, ekosistem karbon biru, serta sempadan sungai dan pantai
				2	Pengetatan baku mutu lingkungan dan penguatan AMDAL hijau berbasis GRK, serta penegakan hukum terhadap pencemaran air, tanah, dan laut
				3	Pengelolaan kawasan pantai terpadu, termasuk pengelolaan pariwisata terintegrasi daratan dan pesisir, serta pemulihan pantai terabrasi

Tujuan	Sasaran	No.	Arah Kebijakan	No.	Strategi Kebijakan
		2	Penyiapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	1	Pembangunan fasilitas dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang baik dan memenuhi standar
				2	Penguatan gerakan 3 R (<i>reduce, reuse, dan recycle</i>) untuk pengendalian sampah
				3	Dukungan kelembagaan untuk bank sampah, TPS 3R, koperasi daur ulang, kelompok swadaya masyarakat serta komunitas peduli sampah
		3	Peningkatan ketahanan energi	1	Diversifikasi sumber energi terbarukan dan peningkatan bauran energi terbarukan
		4	Pengurangan risiko bencana	1	Penanggulangan Bencana Multi-Sektor Berbasis Masyarakat
				2	Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

Sedangkan penyelarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional (Asta Cita) sebagai berikut:

Tabel VII.3

Penyelarasan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan Prioritas Nasional

No	ASTA CITA PRIORITAS NASIONAL (PN) 2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD 2026	KESELARASAN (Ya/Tidak)
1	2	3	4
1.	PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	2. Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya	Ya
2.	PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	Ya
3.	PN. 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1.Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya	Ya
4.	PN. 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1.Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya	Ya
5.	PN. 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3.Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	Ya
6.	PN. 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	3.Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	Ya
7.	PN.7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya	Ya
8.	PN. 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	3.Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	Ya

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan catatan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pendapatan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.786.187.000,00.
2. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.786.216.000,00 dari yang semula Rp11.624.813.420,45 menjadi Rp20.411.029.420,45.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Selaku
PIHAK PERTAMA**



HIDAYAT ARSANI

Pangkalpinang, 26 Agustus 2026
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK KEDUA**



**DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., M.H.
KETUA**

**H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd
WAKIL KETUA**

**BELIADI, S.IP
WAKIL KETUA**

**EDI NASAPTA, S.M
WAKIL KETUA**



BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG